

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran oleh PLTU PT Obsidian Stainless Steel di Morosi

Pipit Somefotorono Majid,

Universitas Halu Oleo,

Email: pipitmajid@uho.ac.id

ABSTRACT

The Unaaha District Court Decision Number 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh represents an important development in the enforcement of environmental law in Indonesia, particularly in relation to corporate responsibility for environmental pollution. This study aims to analyze the legal considerations and ruling of the Unaaha District Court in resolving the environmental pollution case involving the operation of the coal-fired power plant owned by PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) in Morosi, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. This research employs normative legal research using a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach. The analysis focuses on the legal basis for the court's consideration in determining the defendant's unlawful act, the form of environmental restoration ordered by the court, and the implications of the decision for the protection of the community's right to a good and healthy environment. The results of the study indicate that the decision constitutes an important judicial effort to strengthen environmental law enforcement and corporate accountability. However, the effectiveness of the decision remains dependent on the implementation and supervision of the court's ruling, particularly in relation to environmental restoration and the prevention of further pollution. Therefore, the case demonstrates the importance of strengthening mechanisms for the enforcement and supervision of environmental court decisions to ensure the effective protection of environmental rights and the interests of affected communities.

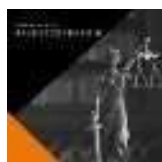
Keywords: environmental pollution, environmental law, coal-fired power plant (PLTU), PT OSS, Morosi, environmental rights.



ABSTRAK

Putusan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh merupakan salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Unaaha dalam penyelesaian perkara pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Analisis penelitian difokuskan pada dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum, bentuk pemulihan lingkungan yang diperintahkan dalam putusan, serta implikasi putusan terhadap perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut merupakan upaya yudisial yang penting dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi. Namun demikian, efektivitas putusan tetap sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan terhadap amar putusan, khususnya dalam hal pemulihan lingkungan dan pencegahan pencemaran berulang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan pengadilan di bidang lingkungan hidup untuk menjamin perlindungan hak lingkungan dan kepentingan masyarakat yang terdampak.

Kata kunci: Kata kunci: pencemaran lingkungan; penegakan hukum lingkungan; pertanggungjawaban korporasi; PLTU; pemulihan lingkungan; PT Obsidian Stainless Steel.



Pendahuluan

Pembangunan sektor industri merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perkembangan kegiatan industri juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila tidak diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan industri tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan, sumber mata pencaharian, dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ Salah satu contohnya adalah pengelolaan lingkungan oleh PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Salah satu kasus yang menunjukkan kompleksitas penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan industri adalah perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan

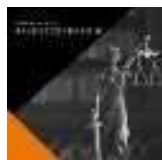
PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Perkara tersebut berkaitan dengan dampak kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Gugatan diajukan oleh 15 orang warga terhadap PT Obsidian Stainless Steel dan PT Virtue Dragon Nickel Industry Park, dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai turut tergugat. Perkara tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha melalui Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan Tergugat I telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dan memerintahkan tindakan tertentu yang berkaitan dengan pemulihan hak para penggugat serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan lingkungan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha

Nomor: 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh. Bukti yang harus dihasilkan mencemari limbah ABT yang dihasilkan Perusahaan OSS seberat 1.620 MW. Adanya pencemaran limbah ABT yang dihasilkan Perusahaan OSS kontak dengan tambak udang dan bandeng milik dan bukti memperburuk pada kesehatan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).



masyarakat. Biaya kesehatan masyarakat yang disebabkan pencemaran Perusahaan OSS melaksanakan putusan masih terdapat permasalahan kualitas pelaksanaan putusan. Kesehatan korban pencemaran yang korban lingkungan dan pencemaran limbah ABT Perusahaan OSS menunjukan tidak di anggap pada pelanggaran hukum.²

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum lingkungan hidup di Indonesia dapat ditegakan secara adil dan efektif, khususnya berkaitan dengan penanganan korporasi-korporasi besar yang beroperasi pada kawasan industri strategis nasional. Tidak hanya itu, Perkara tersebut juga memiliki dimensi konstitusional karena pencemaran lingkungan berpotensi mengganggu pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang dan menjadi salah satu dasar pembentukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

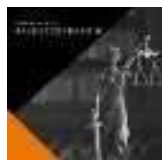
Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.³ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertanggungjawaban hukum, serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh, khususnya mengenai dasar pertimbangan hukum majelis hakim dan amar putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tergugat serta pemulihan lingkungan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban korporasi, pemulihan lingkungan, dan perlindungan

² Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh)

³ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.



hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pertimbangan hukum dan implikasi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh terhadap penegakan hukum lingkungan.⁵

Hasil dan Pembahasan

Perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu perkara penting dalam perkembangan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan usaha dan korporasi. Perkara ini penting dikaji karena memperlihatkan hubungan antara kegiatan industri, potensi pencemaran lingkungan, pertanggungjawaban hukum

korporasi, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perspektif hukum lingkungan, kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Analisis terhadap perkara ini kemudian difokuskan pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh.

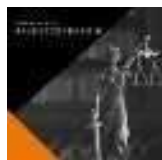
Perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Unaaha berkaitan dengan dugaan dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional industri dan fasilitas pembangkit listrik yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Obsidian Stainless Steel. Dampak yang dipersoalkan dalam perkara tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan kegiatan industri.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh, analisis terhadap dampak lingkungan harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian hukum mengenai adanya

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.

Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

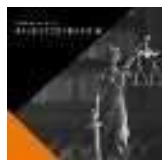


pencemaran, hubungan antara kegiatan usaha dengan dampak yang ditimbulkan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab dalam putusan tersebut.⁶ Dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit kulit.

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh memiliki arti penting dalam konteks penegakan hukum lingkungan karena menunjukkan penggunaan mekanisme peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan masyarakat. Pertimbangan hukum majelis hakim perlu dianalisis dengan memperhatikan konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, substansi putusan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kerugian yang dialami masyarakat, tetapi juga menyangkut pembuktian mengenai

perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban, kerugian, dan hubungan kausal antara kegiatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Salah satu aspek penting dalam putusan tersebut adalah adanya perintah yang berkaitan dengan upaya pemulihan dan pencegahan berlanjutnya dampak pencemaran. Dalam perspektif hukum lingkungan, pemulihan lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan menghentikan sumber pencemaran. Oleh karena itu, perintah pengadilan yang berkaitan dengan pengendalian sumber pencemaran, perbaikan sistem pengelolaan limbah, dan pengendalian emisi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemulihan serta pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Selain aspek pemulihan lingkungan, perkara ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara pemulihan lingkungan dan pemulihan kerugian individual masyarakat. Pemulihan lingkungan bertujuan mengembalikan atau memperbaiki fungsi lingkungan yang mengalami pencemaran atau kerusakan, sedangkan ganti kerugian berkaitan dengan kerugian yang secara konkret dialami oleh pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan perlu

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh.



membedakan secara jelas antara kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan kewajiban membayar ganti kerugian kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran.

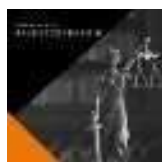
Kasus ini menggambarkan kesulitan penegakan hukum lingkungan di kawasan industri strategis nasional.

Seringkali perusahaan besar mendapatkan perlindungan atau keuntungan tertentu hanya karena status strategis mereka, sehingga sulit untuk menjamin keadilan bagi masyarakat setempat. Pencemaran lingkungan juga memiliki dimensi konstitusional karena dapat mengganggu pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pemenuhan hak konstitusional masyarakat.

Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan harus dipadukan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Partisipasi masyarakat memiliki kedudukan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang berpotensi terdampak oleh pencemaran, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mengajukan keberatan atau pengaduan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dalam konteks perkara pencemaran lingkungan, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum dapat memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban hukum di bidang lingkungan hidup. Namun, penyebutan organisasi tertentu seperti WALHI dan LBH Kendari harus didukung oleh bukti keterlibatan langsung dalam perkara atau sumber yang relevan

Selain itu, pemerintah dan aparat kepolisian juga harus hadir secara langsung dan proaktif dalam menjalankan peran pengawasannya serta memberikan sanksi seberat-beratnya kepada para pelanggar, terutama di kawasan industri. Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya menempatkan pembangunan industri dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak dapat dipisahkan dari



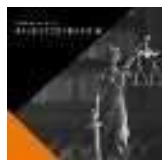
kewajiban untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berpotensi menimbulkan kerugian ekologis dan sosial. Oleh karena itu, kegiatan industri harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Pembangunan industri dan investasi harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Jika tidak, jumlah korban kerusakan lingkungan akan terus meningkat dan ketidakadilan ekologis akan semakin mengakar. Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Signifikansi putusan tersebut tidak hanya terletak pada penetapan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang dinyatakan bertanggung jawab, tetapi juga pada pentingnya pelaksanaan pemulihan lingkungan secara efektif. Namun, keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditentukan oleh

putusan pengadilan, melainkan juga oleh pelaksanaan putusan, pengawasan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas putusan perlu dinilai berdasarkan sejauh mana amar putusan benar-benar dilaksanakan dan mampu mencegah berlanjutnya pencemaran serta melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Singkatnya, hasil studi ini menegaskan bahwa perkembangan zaman dan modernisasi harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak-hak masyarakat serta lingkungan. Kasus PT OSS merupakan peringatan yang sangat penting bagi semua pihak bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat.

Tabel 1.
Dampak Lingkungan akibat
Operasional PLTU PT OSS

No	Jenis Dampak	Uraian Dampak	Pihak yang terdampak
1	Pencemaran Air	Limbah batu bara dari PLTU mencemari tambak udang dan ikan, menyebabkan tambak tidak dapat digunakan lagi oleh warga	Petambak lokal (Masyarakat lokal)



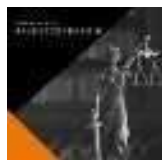
2	Pencemaran Udara	Emisi Fugitive dan bau busuk dari PLTU menyebabkan kualitas udara menurun di sekitar Kawasan Industri.	Warga di dekat Kawasa Industri
---	------------------	--	--------------------------------

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh memiliki arti penting dalam perkembangan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan usaha dan korporasi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme peradilan dapat digunakan untuk menguji pertanggungjawaban hukum atas dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan masyarakat. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam perkara lingkungan harus didasarkan pada pembuktian mengenai adanya perbuatan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kerugian atau dampak yang dialami masyarakat, serta hubungan kausalitas antara kegiatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

Putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak berhenti pada penetapan pertanggungjawaban hukum, tetapi harus dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan lingkungan secara efektif. Pemulihan lingkungan memiliki arti penting karena bertujuan untuk menghentikan atau mengendalikan sumber pencemaran serta mengembalikan fungsi lingkungan yang mengalami

3	Kerusakan Ekosistem	Pengaruh partikel kimia dan PLTU terhadap kualitas udara dan rantai makanan	Lingkungan alami (Sungai, tambak)
4	Masalah Kesehatan	Dampak terhadap kesehatan masyarakat yang didalilkan atau dibuktikan dalam perkara, termasuk gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan.	Warga Morosi (kebanyakan lansia dan anak-anak)
5	Penurunan Kualitas Hidup	Akibat polusi udara dan udara tercemar, hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat dari tambak dan perikanan tradisional	Keluarga petani tambak dan nelayan
6	Bau Tidak Sedap	Bau menyengat dari proses pembakaran batu bara PLTU mengganggu kenyamanan dan aktivitas sehari-hari Masyarakat.	Masyarakat sekitar Kawasa n PLTU



pencemaran atau kerusakan. Dalam konteks perlindungan hak konstitusional, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, efektivitas Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh tidak hanya ditentukan oleh substansi pertimbangan dan amar putusan, tetapi juga oleh pelaksanaan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan di bidang lingkungan hidup agar putusan pengadilan tidak berhenti pada penyelesaian sengketa secara formal, tetapi mampu memberikan pemulihan lingkungan dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat terdampak

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan di bidang lingkungan hidup, khususnya putusan yang memerintahkan pemulihan lingkungan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban yang ditetapkan dalam amar

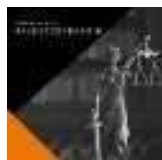
putusan dilaksanakan secara tepat dan terukur. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan industri perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, baku mutu lingkungan, serta kewajiban pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat yang terdampak juga perlu memperoleh akses yang memadai terhadap informasi lingkungan dan mekanisme partisipasi dalam pengawasan. Sementara itu, pelaku usaha harus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan serta memastikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan putusan pengadilan diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga mampu memberikan pemulihan lingkungan dan perlindungan yang efektif bagi masyarakat yang terdampak

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh.

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Sumber Internet

Kendariinfo. 2025. "PN Unaaha Kabulkan Sebagian Gugatan Warga Morosi terhadap Pencemaran Lingkungan PLTU OSS." 1 Agustus 2025.

PerdetikNews.com. 2025. "Warga Morosi Menangi Gugatan Lingkungan, PLTU PT OSS Terbukti Cemari Lingkungan." 1 Agustus 2025.

IDENEWS.ID. 2025. "Terkuak Fakta Dugaan Adanya Pencemaran Akibat Limbah Operasional PLTU Saat Pemeriksaan Saksi di Persidangan

Pengadilan Negeri Unaaha Sulawesi Tenggara." 14 April 2025.

WALHI Sulawesi Tenggara. 2025. "PT OSS Akui Ada Pencemaran Lingkungan di Sekitar Area PLTU Batu Bara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara."